

C. Status Hukum *Maṣlahah Al-Mursalah*

Menurut para ulama *uṣūl*, sebagian ulama menggunakan istilah *maṣlahah al-mursalah* itu dengan kata *al-munāsib al-mursal*. Ada pula yang menggunakan *al-istiṣlāh* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlāl al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbedabeda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maṣlahah* dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

1. Melihat *maṣlahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *maṣlahah al-mursalah*.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* (*al-waṣf al-munāsib*) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'*, antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Inilah yang dinamakan *al-munāsib al-mursal*.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maṣlahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu

